



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 22/06.08/DPMPTSP/XII/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ANTHON YULIANDRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMPIT TAHFIZH AL-FATIH"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama                                | : ANTHON YULIANDRI                                  |
| Alamat                              | : JL.SOEKARNO HATTA NO.109                          |
| Nama Yayasan                        | : <b>YAYASAN AYO INDONESIA MENGAJI</b>              |
| Alamat Yayasan                      | : JL. KAYU MANIS. KOMP PERUM BERINGIN INDAH ARENGKA |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |                                                     |
| Nama Sekolah                        | : <b>SMPIT TAHFIZH AL-FATIH</b>                     |
| Alamat Sekolah                      | : JL. RASAMALA                                      |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai                  |
| Jenis Pendidikan                    | : Sekolah Menengah Pertama (SMP)                    |
| Nama Notaris                        | : RATU HELDA PURNAMASARI, SH, MKn                   |
| No. Akte Notaris                    | : 07                                                |
| Tanggal                             | : 3 September 2015                                  |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **14 Desember 2021** sampai dengan tanggal **14 Desember 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., MH**

Pembina

NIP. 99.70417.200312.1.004







**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 8/06.07/DPMPSTSP/XII/2021

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i ANTHON YULIANDRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMPIT TAHFIZH AL-FATIH"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- Nama : ANTHON YULIANDRI  
Alamat : JL.SOEKARNO HATTA NO.109  
Nama Yayasan : YAYASAN AYO INDONESIA MENGAJI  
Alamat Yayasan : JL. KAYU MANIS. KOIMP PERUM BERINGIN INDAH ARENGKA  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SMPIT TAHFIZH AL-FATIH  
Alamat Sekolah : JL. RASAMALA  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai  
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Nama Notaris : RATU HELDA PURNAMA SARI, SH, MKn  
No. Akte Notaris : 07  
Tanggal : 3 September 2015

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua** : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., MH  
Pembina  
NIP.19770417 200312 1 004